



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG  
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952, tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di Luar lingkungan Jabatan yang Dipangkunya (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281), sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1973), dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga oleh sebab itu perlu diganti;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA.

## BAB I

### PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

#### Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada formasi apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk itu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara berhak atas kenaikan gaji berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.
- (2) Apabila penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima selisih penghasilan itu dari instansi induknya.

## BAB II

### ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

#### Pasal 3

Ketentuan tentang kenaikan pangkat, penghasilan, hak-hak kepegawaian, dan lain-lainnya, bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

Selama menjadi Pejabat Negara, masa kerja Pegawai Negeri diperhitungkan penuh.